

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini banyak sekali makanan yang beredar di Indonesia yang belum memiliki gambaran yang jelas tentang status kehalalannya, padahal sudah menjadi kewajiban dalam ketentuan konsumsi makanan halal, namun saat ini makanan halal sudah menjadi kebutuhan wajib bagi masyarakat, baik itu makanan maupun minuman, obat-obatan atau barang konsumsi rakyat lainnya. Dengan demikian, jaminan kehalalan produk menjadi penting untuk menarik perhatian negara, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mempromosikan pembangunan kesejahteraan universal. Dasar ini juga ditegaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Terdapat beberapa sektor yang turut serta berperan sebagai produsen makanan dan minuman di Indonesia mulai dari yang berskala rumahan hingga industrial.

Salah satu sektor yang terkait dengan produksi pangan adalah sektor UMKM. Usaha Kecil Menengah (UMKM) bukan merupakan sektor asing bagi Indonesia. Sektor ini mulai berkembang pesat dan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Koperasi Negara dan UKM, 99,85% perusahaan Indonesia adalah UMKM (Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Oleh karena itu, hanya 0,15% yang merupakan perusahaan berstatus perusahaan. Faktor positif dalam perekonomian Indonesia adalah keberadaan UKM yang mempengaruhi besarnya angkatan kerja yang terserap.²

Banyak produk UMKM yang mencantumkan label halal tanpa

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Dharmawati Made, Kewirausahaan, (Depok : Rajawali Pers, 2016), h. 106.

sertifikat halal. Kepastian tentang keakuratan label Halal didapatkan melalui sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI yang terakreditasi. Tujuan pencantuman label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan penjualan secara keseluruhan. Kemudian memenuhi persyaratan dan memuaskan konsumen. Meningkatkan kualitas produk serta memenuhi minat dan kenyamanan konsumen khususnya konsumen muslim.³

Sertifikasi halal dan pelabelan halal adalah dua kegiatan yang berbeda namun saling berkaitan. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk memastikan bahwa barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan memenuhi peraturan halal. Tata cara memperoleh sertifikat Halal didasarkan pada Pasal 29 yang menyebutkan bahwa permohonan sertifikat Halal oleh pengusaha diajukan secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Permohonan sertifikat halal harus disertai dengan dokumen data dari pelaku ekonomi, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.⁴

Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh doktrin syariat Islam adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 (UU JPH) Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim dari kecemasan menggunakan berbagai produk makanan dan minuman halal baik berupa barang maupun jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.⁵

³ Ejournal.https://www.academia.edu/34073629/pengaruh_pencantuman_label_halal_terhadap_perilaku_pembelian_produk_bahan_pangan_oleh_masyarakat_muslim (21 November 2021)

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH)

⁵ Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2

Meskipun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah diundangkan, namun undang-undang ini belum memberikan penegakan hukum, sehingga akan memberikan rasa aman terhadap konsumen muslim dari produk makanan dan minuman Halal. Kami tidak diberikan perlindungan hukum apa pun. Menyatakan bahwa itu akan terus ditegakkan kecuali jika itu ditegakkan. Hal-hal yang terkait dengan UU No 33 Tahun 2014 masih bertentangan.

Dengan adanya teknologi pengolahan saat ini, evolusi pengemasan dan pemasaran barang dan jasa, sistem pelabelan mutlak diperlukan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong perdagangan bebas untuk memperluas ruang perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan berbagai variasi barang dan jasa yang menarik minat besar konsumen.⁶ Tanpa sertifikat dan label (merek), sulit bagi konsumen untuk mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui suatu produk. Namun perlu ditegaskan bahwa sertifikat Halal dengan label Halal hanya merupakan bagian dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Label adalah informasi pemasaran, bukan proses manufaktur.

Dikenal sebagai Obat Tradisional (OT) atau Jamu untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM), merupakan salah satu industri yang menggerakkan perekonomian negara. Menurut data Dinas Perizinan dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2015 Kabupaten Bangkalan memiliki 20 industri penghasil jamu yang tersebar di seluruh daerah Kabupaten Bangkalan. Setelah dilakukan penelitian pendahuluan, sebesar 50% perusahaan jamu sudah tidak aktif karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah tidak adanya generasi penerus industri, keterbatasan modal yang dimiliki dan lain sebagainya.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dari uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Jamu Di Kabupaten Bangkalan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaku UMKM Jamu di Bangkalan telah memahami tentang peraturan sertifikasi halal bagi produk makanan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH)?
2. Apa pengaruh yang ditimbulkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bagi UMKM jamu di Bangkalan?
3. Apakah ada kendala bagi UKM di Bangkalan untuk mendapatkan sertifikasi halal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat pemahaman UMKM jamu di Bangkalan tentang peraturan sertifikasi halal bagi produk makanan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH).
2. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan terhadap peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH) bagi pelaku UMKM jamu di Bangkalan.
3. Mendeskripsikan kendala yang dialami pelaku UMKM jamu di Bangkalan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

1.4 Target Capaian Luaran

Tabel 1. 1 Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-4)	<i>Published</i>
2.	Laporan Kemajuan	<i>Submitted</i>
3.	Logbook Kegiatan	<i>Submitted</i>
4.	Laporan Akhir	<i>Submitted</i>

1.5 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 1. 2 Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021					
		7	8	9	10	11	12
1.	Koordinasi dan pembekalan awal penelitian dengan dosen pembimbing.						
2.	Penyusunan proposal penelitian						
3.	Observasi lapangan penelitian						
4.	Proses pengumpulan data						
5.	Penyusunan jurnal artikel penelitian						

6.	Penyusunan laporan kemajuan riset						
7.	Penyusunan Logbook						
8.	Submit jurnal artikel penelitian						
9.	Penyusunan laporan akhir						